



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT

NOMOR : 192 /HK.03.1/1215/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 028/HK.03.1-  
Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor : 028/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020  
tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Pakpak Bharat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 240 /PK.01/1215/2021 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 028/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 028/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat terdiri atas :
- a. Tim Pembina :  
(Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat);
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :  
(Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat)
  - c. Atasan PPID :  
(Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat);
  - d. PPID :  
(Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum,

Partisipasi, Hubungan Masyarakat);

- e. Tim Penghubung Penyedia dan Dokumentasi:  
(Sub Bagian Hukum dan Data pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat);
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :  
(Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat).

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak  
Pada tanggal : 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Sekretaris,



Bustanul Cibro

**Lampiran I**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR : /HK.03.1/1215/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK  
BHARAT NOMOR: 028/HK.03.1-  
Kpt/1215/KPU-Kab/I/2020 PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Jabatan Pengurus	Nama	Jabatan Sehari-hari	Keterangan
1.	Tim Pembina	Basra Munthe	Ketua KPU	
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Welly Imron Cibro	Divisi Sosialisasi dan SDM	
		2. Ahmad Maulidin Berutu	Divisi Teknis	
		3. Kamidin Kudadiri	Divisi Program dan Data	

		4. Mukhlis Ridho Padang	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Atasan PPID	Bustanul Cibro	Sekretaris KPU	
4.	PPID	Edwin Ginting	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
5.	Tim Penghubung Penyedia dan Dokumentasi	1. Clinton Bande Manurung	Plt. Kasubbag Program dan Data	
		2. Tri Handoko	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Akrim Saat Nasution	Staf Subbag Umum dan Logistik	
		2. Leo Supriana Bancin	Staf Subbag Umum dan Logistik	

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal 03 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
Sekretaris,

BASRA MUNTHE



Bustanul Cibro